



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugito;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti / Swatirta Nomor 34 RT.001 RW.003  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok  
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor Kantor Hukum PBH DPC PERADI CIREBON, Jalan Tuparev Nomor 57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2022 Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sugito** bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi", sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugito** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
			YANG DISITA			
			SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
0 1	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet	1 buah	1.373	549,2	A.02

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



		warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga		-	43	A.06.b



			narkotika jenis ecstasy				
	G		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic warna silver berisi	1 buah		178,4	A.11.d



			tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		446		
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
0 2	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795			1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>						
0 3	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175			1 buah	-	-	C
0 4	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817			1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>						
0 5	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624			1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>						
0 6	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH			1 unit	-	-	A
0 7	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO			1 buah	-	-	B

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

--- Bahwa ia terdakwa SUGITO, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakethya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakethya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi terdakwa SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik terdakwa SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI				

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



0 1	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak		1.190	476	A.06.a



			diduga narkotika jenis ecstasy				
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic wama silver berisi tablet warna	1 buah	446	178,4	A.11.d



			merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
		5)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
TOTAL					13.50 2	5.831,3	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, terdakwa SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.
- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap



CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.

- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet wama biru dan merah, serbuk wama biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

## **SUBSIDIAR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa SUGITO, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).
- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi terdakwa SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkotika jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkotika milik terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkotika jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkotika jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik terdakwa SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI			JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
				YANG DISITA			
				SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI						
01	Kardus warna coklat besar berisi :			1 buah	-	-	A
A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy			1 buah	1.398	559,2	A.01
B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy			1 buah	1.373	549,2	A.02
C	Plastik warna silver berisi :			1 buah	-	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy			766	306,4	A.03.a
	2)	Serbuk wama			-	25,5	A.03.b



			merah diduga narkotika jenis ecstasy				
		3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.04
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.05
		1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2)	Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.06
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b





	H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga	1 buah	760	304	A.11.e



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			narkotika ecstasy	jenis			
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
	<b>TOTAL</b>				<b>13.50 2</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, terdakwa SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.
- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.

- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet wama biru dan merah, serbuk wama biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

## LEBIH SUBSIDIAIR

--- Bahwa ia terdakwa SUGITO, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkotika jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).
- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi terdakwa SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan upah yang akan diterima dari terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik terdakwa SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KODE BB
			SATUA N	BUTI R	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
0 1	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.39 8	559,2	A.01
	B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.37 3	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis		1.21 6	486,4	A.04.a

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



			ecstasy				
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.05
		1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.06
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima	1 buah	764	305,6	A.11.a



			berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy				
		2)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
<b>TOTAL</b>					<b>13.5 02</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan terdakwa SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE



KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, terdakwa SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.

- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.
- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffri Raynaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi dalam perkara ini mengerti karena sehubungan ada paket yang Saksi amankan berisi Narkoba jenis Ekstasi;
  - Bahwa paket tersebut Saksi amankan di Bandara Sukarno Hatta untuk paket ke PT. Pos Indonesia;
  - Bahwa seingat Saksi saat terjadinya tanggal 25 Juli 2022, pada saat itu Saksi menerima paket yang berasal dari Jerman yang ditujukan ke Cirebon dan ketika melewati x-ray, kelihatan mencurigakan karena disisi kiri dan kanan paket terdapat butiran-butiran sedangkan paket tersebut menurut keterangannya berisi makanan kucing dan anjing;
  - Bahwa kemudian hal tersebut, Saksi sampaikan kepada pimpinan Saksi dan di perintahkan untuk menghubungi Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, memberikan informasi bahwa Saksi dari pihak Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta tentang adanya temuan paket EMS Nomor CY564026993DE yang berasal dari Jerman ke Cirebon

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang diduga berisi Narkotika jenis Ecstasy, karena paket tersebut dalam pendistribusian melalui ekspedisi Pos Indonesia sehingga Tim membawa paket tersebut ke Kantor Direktorat Bareskrim Polri untuk diamankan sementara;

- Bahwa Saksi adalah petugas Bea Cukai yang bertugas untuk mensortir barang-barang yang dikirim dari Luar Negeri;
- Bahwa dalam tulisan paket tersebut ditulis pengirimnya berasal dari Jerman dan ditujukan untuk penerima di Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak Tahun 2018, jabatan Saksi sebagai pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa sebagai pemeriksa Bea dan Cukai ahli pratama P2 tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan dan pembongkaran atas paket pos kiriman Luar Negeri ke Indonesia khususnya yang berkaitan dengan barang-barang larangan dan pembatasan;
- Bahwa unit KPPBC Kantor Pos Pasar Baru mengawasi paket pos kiriman dari Luar Negeri dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPBC Kantor Pos Pasar Baru, kemudian disalurkan kepada Kantor Pos Delivery Center (DC) untuk dikirim ke alamat tujuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Arkhan Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman tujuan Cirebon Indonesia berisi Ecstasy dengan modus disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;

- Bahwa Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai guna mengecek fisik, dokumen dan memastikan paket berisi Narkotika tersebut sehingga diketahui paket dikirim oleh saudara Michael Abbas alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss dan ditujukan kepada Saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, setelah itu dalam rangka penyelidikan paket tersebut diserahkan oleh pihak bea Cukai kepada Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan dalam pengawasan ke alamat tujuan;
- Bahwa Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon dan berkerja sama dengan Pos Indonesia Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, kemudian pihak Pos Cirebon yaitu saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan jika paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir untuk menyerahkan paketnya kepada penerima bernama saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), dan saksi Aman mengenal saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) dari media sosial Facebook;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut namun saksi Aman nantinya akan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irawan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan saksi Irawan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mengamankan saksi Irwansyah dan saksi Sugito beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Irwansyah dan Terdakwa, mengetahui bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis ecstasy, saksi Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah saksi Irwansyah, pada saat saksi Irwansyah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi Irwansyah akan diberi imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian saksi Irwansyah mengajak Terdakwa untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, saksi Irwansyah dan Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ihksan untuk mengantar paket tersebut ke Jakarta;
- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan saksi Irwansyah dan Terdakwa kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan dalam pengawasan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Becce Komalasari melalui proses

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi, sehingga disepakati paket yang berisi narkoba jenis ecstasy diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saksi Irwansyah menyerahkan paket berisi narkoba jenis ecstasy tersebut kepada saksi Becce Komalasari setelah itu Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Becce Komalasari sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik saksi Becce Komalasari;

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Becce Komalasari mengakui diminta oleh seorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu dengan imbalan uang untuk menerima paket yang berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi Narkoba jenis Ecstasy dari saksi Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa paket yang berisi Narkoba jenis Ecstasy tersebut dikirim oleh saudara Emeka (DPO) dari Jerman, kemudian saudara Emeka menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang dapat mengambil pakatnya di Cirebon dan membawa pakatnya ke Jakarta karena rencananya akan diambil oleh orang suruhan saudara Emeka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Irawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan tindakan control delivery (penyerahan dalam pengawasan) di Wilayah Cirebon dan Jakarta Utara sehingga pada tanggal 30 Juli 2022 dan 31 Juli 2022, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Irwansyah dan saksi Becce Komalasari, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ecstasy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman tujuan Cirebon Indonesia berisi Ecstasy dengan modus disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Tim membawa paket tersebut ke Cirebon untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak Kantor Pos Cirebon melakukan control delivery terhadap paket tersebut dan melakukan pendistribusian guna melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pengawasan Tim sehingga petugas ekspedisi menyerahkan paket tersebut kepada penerima bernama saksi Aman didepan Toko Sidajaya di Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), dan saksi Aman mengenal saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) dari media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut hanya saja saksi Aman dijanjikan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO);

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aman bersedia membantu pihak Kepolisian dengan tetap berkomunikasi dengan Pak Haji seperti biasa agar Saksi dan Tim dapat menangkap orang yang akan mengambil paket tersebut dan membongkar jaringan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni sekitar pukul 15.00 WIB, Pak Haji pernah menyuruh saksi Aman untuk menyerahkan paket tersebut kepada orangnya Pak Haji di daerah Pramuka Katiasa Cirebon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Arkhan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi, saksi Arkhan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mengamankan saksi Irwansyah beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Irwansyah dan Terdakwa mengakui tahu bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis ecstasy, saksi Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah saksi Irwansyah, pada saat saksi Irwansyah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi Irwansyah akan diberi imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian saksi Irwansyah mengajak saksi Sugito untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, saksi Irwansyah dan saksi Sugito menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ihksan untuk mengantar paket tersebut ke Jakarta;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan saksi Irwansyah dan Terdakwa kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan dalam pengawasan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Becce Komalasari melalui proses komunikasi, sehingga disepakati paket yang berisi narkoba jenis ecstasy diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saksi Irwansyah menyerahkan paket berisi narkoba jenis ecstasy tersebut kepada saksi Becce Komalasari setelah itu Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Becce Komalasari sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik saksi Becce Komalasari;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Becce Komalasari mengakui diminta oleh seorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu dengan imbalan uang untuk menerima paket yang berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ryan Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya paket dari Jerman yang di tujukan kepada saksi Aman di Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan pengantaran paket tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di Kantor Pos Indonesia di Cirebon yang bertugas untuk mengantarkan paket tersebut kepada saksi Aman;
- Bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juli 2022, bekerja sebagai karyawan Ekspedisi Pos Indonesia Cirebon dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kurir pengantaran paket sesuai plotting dan wilayah pengiriman paket sesuai tugas dan kerja kurir, namun terhitung awal Agustus 2022 saksi keluar kerja dari kantor Pos Indonesia Cirebon;
- Bahwa Pos Indonesia Cirebon bekerjasama dengan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk pendistribusian pengiriman paket yang berisi Narkotika, dikirim oleh Sdra. MICHAEL ABBAS dengan alamat dari Jerman yang ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, dimana saksi sebagai kurirnya yang akan mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Tim satuan Narkotika Mabes Polri untuk menghubungi saksi Aman untuk mengantar paket tersebut setelah itu saksi Aman menyampaikan untuk bertemu di depan toko saja karena saksi Aman sedang tidak berada dirumah dan sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi Saksi sebagai kurir untuk menyerahkan paket yang berisi Narkotika kepada penerima bernama saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Saksi melihat Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Ecstasy karena langsung diberi tahu oleh Tim Mabes Polri tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Ecstasy dalam paket tersebut ada makanan Anjing dan Kucing;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Toko Besi Sidajaya di Jalan Angkasa Raya Kelurahan Harjamukti Cirebon, Saksi diamankan oleh Anggota Polisi dari Direktorat Bareskrim Polri karena telah menerima paket berisi Narkotika yang dikirim dari Jerman dan ditujukan kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya saksi mengenal atau berteman H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di Facebook pada bulan Oktober 2021;
  - Bahwa Pak Haji pernah meminta nomor handphone Saksi untuk persaudaraan dan sehingga Saksi memberi nomor handphone Saksi kepada Pak Haji;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Pak Haji tetapi kata Pak Haji ada di Jeddah;
  - Bahwa setelah mendapat nomor Saksi lalu Pak Haji pernah whatsapp kepada Saksi dan Pak Haji meminta alamat Saksi karena Pak Haji akan mengirim barang berupa filter mobil lalu Pak Haji mengirim filter mobil dari Jerman ke alamat Saksi dan diterima oleh Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada Pak Haji bahwa filter mobil sudah datang lalu kata Pak Haji nanti temannya akan mengambil barang filter tersebut;
  - Bahwa pada saat filter mobil tersebut datang Saksi yang membayar biaya pengiriman sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pak Haji tidak mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi tersebut dan sampai saat ini filter mobil tersebut tidak ada yang mengambil;
  - Bahwa Pak Haji tersebut pernah bilang pada Saksi bahwa Pak Haji punya isteri orang Bandung dan pada saat covid isterinya meninggal dunia;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Haji pernah meminta video dan foto rumah tinggal dan kamar milik Saksi dan Saksi mengirimkan video dan foto rumah tinggal serta kamar milik Saksi tersebut kepada Pak Haji;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022, Pak Haji menghubungi Saksi kembali dan Pak Haji mengatakan akan mengirimkan barang lagi tetapi awalnya Saksi tidak mau namun Pak Haji mengatakan meminta tolong hanya mengirim makanan kucing dan makanan anjing untuk temannya dan nanti akan diambil oleh temannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Pak Haji mengirim paket berisi makanan kucing dan makanan anjing ke alamat Saksi lalu pada saat Saksi akan menerima paket tersebut tiba-tiba Saksi di tangkap pihak Kepolisian Mabes Polri dan Saksi dibawa ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sebelum Pak Haji mengirim barang berupa makanan kucing dan makanan anjing, Pak Haji menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah sepeserpun meneri uang tersebut dari Pak Haji;
- Bahwa untuk biaya pengiriman barang tersebut kurang lebih Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak membayar biaya pengiriman barang tersebut karena yang membayar pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa makanan kucing dan makanan anjing tersebut, Saksi tidak membuka paket tersebut dan handphone milik Saksi pun di pegang oleh pihak Kepolisian lalu Saksi disuruh oleh pihak Kepolisian untuk menghubungi Pak Haji memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi setelah itu handphone dipagang oleh pihak Kepolisian lalu pada saat Saksi sakit di rumah sakit dan Pak Haji meminta Saksi untuk videocall lalu Saksi videocall dengan Pak Haji memberitahukan bahwa Saksi sedang sakit di rumah sakit dan pada saat itu terlihat ada saksi Irwan dari pihak Kepolisian yang menjaga Saksi dan Saksi mengatakan bahwa yang menjaga Saksi tersebut saudaranya sehingga Pak Haji meminta saudara Saksi atau saksi Irawan untuk memberikan paket berisi makanan kucing dan makanan anjing kepada orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena handphone milik Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat besar yang berisikan peralatan makan kucing, makanan kucing dan

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan ringan dan sisa tablet narkoba jenis ecstasy warna merah dan biru serta handphone milik saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ikhsan Sumbara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah supir yang mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang disewa oleh saksi Sugito;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi Usman untuk menjemput Terdakwa yang menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH di daerah Logawa Jakarta Utara kemudian setelah menjemput Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa menjemput temannya bernama saksi Irwansyah di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara lalu sesuai dengan perintah saksi Irwansyah untuk berangkat ke Cirebon;
- Bahwa dalam perjalanan ke Cirebon, kata Terdakwa dan saksi Irwansyah akan bertemu dengan ceweknya di Cirebon;
- Bahwa pada saat di tiba Cirebon, Saksi diarahkan oleh saksi Irwansyah ke daerah Katiasa Harjamukti Kota Cirebon dan katanya akan mengambil oleh-oleh untuk pacarnya;
- Bahwa pada saat tiba di Katiasa Harjamukti Kota Cirebon, Saksi disuruh berhenti oleh saksi Irwansyah lalu Terdakwa dan saksi Irwansyah keluar dari mobil sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil, lalu Saksi Irwansyah dan Terdakwa menghampiri seseorang yang mengendarai becak yang membawa kardus kemudian orang yang mengendarai becak tersebut menyerahkan kardus tersebut kepada saksi Irwansyah dan Terdakwa setelah itu saksi Irwansyah dan Terdakwa membawa kardus tersebut ke mobil namun tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap



saksi Irwansyah dan Terdakwa serta saksi ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kardus tersebut dan Saksi baru mengetahui isi kardus tersebut adalah ecstasy ketika kardus tersebut dibuka di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah pengangkapan tersebut mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian dan Saksi ikut dimobil lain sedangkan saksi Irwansyah dan Terdakwa dibawa dengan mobil lain berbeda dengan mobil yang membawa Saksi;
- Bahwa setelah berada di Jakarta, Saksi juga dibawa oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi Irwansyah dan Terdakwa yang katanya ada pengangkapan lagi dan pihak Kepolisian menangkap saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan saksi Becce Komalasari karena posisi Saksi berada didalam mobil Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan sekitar bulan Juli 2022, Terdakwa menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik saksi dengan tujuan ke Cirebon dengan harga sewa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghubungi saksi Ihksan Sumbawa untuk mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang akan membawa Terdakwa ke Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan tersebut dan Saksi mengetahui bahwa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa berada di Bareskrim Mabes Polri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum memberikan uang sewa mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Jakarta pada saat penangkapan sehingga Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH, kunci mobil dan STNK, adalah milik Saksi dan terhadap barang bukti lain Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi dan Terdakwa mengambil paket berupa kardus yang berisi ecstasy dari seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lapas Cipinang, pada saat itu Saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu Pihak Kepolisian tersebut mengeledah Saksi dan Terdakwa serta barang yang dibawa Saksi dan saksi Sugito berupa kardus berisi ecstasy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta pihak Kepolisian juga mengeledah handphone milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyuruh saksi Sugito untuk menyewa mobil untuk mengambil barang di Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil barang berupa paket berisi ecstasy dan inex tersebut disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu yang ada di Lapas Narkotika Cirebon;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saksi Chukwudkpe Alias Imu melalui facebook dan pada saat itu saksi Chukwudkpe Alias Imu masih di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi CHukwudkpe Alias Imu pada saat Saksi dan saksi Chukwudkpe Alias Imu sama-sama di Lapas Cipinang;
- Bahwa untuk dibawa ke Jakarta paketan tersebut Saksi oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu akan diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menerima pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi sepakat upah dibagi dua lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil rental;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Usman untuk rental atau menyewa mobil lalu saksi Usman menyewakan mobilnya dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bersama supirnya lalu Saksi menrental mobil tersebut dan disepakati pembayaran mobil rental setelah pulang dari Cirebon;
- Bahwa saksi Ihksan Sumbara mengendarai mobil Xenia warna Hitam Nomor Polisi B-2762-BKH, bersama dengan Terdakwa dan kemudian menjemput Saksi lalu langsung menuju Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Saksi dan Terdakwa menuju tempat sesuai dengan arahan peta / map yang ada di handphone Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa turun dari mobil untuk menghampiri orang yang membawa becak yang membawa paket lalu orang tersebut menyerahkan paket kepada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membawa paketan tersebut ke dalam mobil tiba-tiba Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian lalu Saksi menjelaskan kepada pihak Kepolisian kalau Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yaitu saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta paket tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dibawa ke Jakarta dan pada saat saksi Chukwudkpe Alias Imu menghubungi Saksi menanyakan barang / paket sudah diterima atau belum dan Saksi mengatakan sudah menerima kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Saksi menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menyerahkan barang/paket tersebut lalu Saksi turun didekat gang rumah saksi Becce

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komalasari dan saksi Becce Komalasari sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu Saksi menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dan ketika saksi Becce Komalasari membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap saksi Becce Komalasari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah inx atau ectasy dalam paket tersebut, Saksi hanya mengetahui dari saksi Chukwudkpe Alias Imu bahwa paket yang Saksi bawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inx atau ectasy;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Becce Komalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Pentidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui melakukan penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi menerima kardus berisi ectasy dari saksi Irwansyah lalu Saksi ditangkap dan digeledah badan serta barang yang dibawa Saksi setelah itu pihak Kepolisian menyita kardus yang Saksi terima dari saksi Irwansyah yang berisi ectasy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta handphone milik Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Saksi mengatakan bahwa Saksi menerima barang berupa kardus yang berisi ectasy dari saksi Irwansyah disuruh oleh Om Bos (saksi Chukwudkpe Alias Imu);
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket atau kardus berisi ectasy dan menghitung ectasy tersebut;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu mengatakan kepada Saksi bahwa isi paket dalam kardus tersebut adalah ikan atau istilahnya ectasy;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa uang tetapi belum mengetahui berapa uang yang akan diberikan kepada Saksi tetapi saksi Chukwudkpe Alias Imu hanya mengatakan terima barang-barang tersebut dan dihitung dulu;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menghitung dan memisah-misahkan ectasy tersebut menjadi 100 (seratu) butir per paket dan nanti ada orang yang akan mengambil ectasy tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Irwansyah menghubungi Saksi menawarkan pekerjaan untuk menerima paket berisi ectasy dan Saksi menerimanya karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa saksi Irwansyah yang memberikan nomor handphone Saksi kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu lalu saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menghubungi Saksi untuk menerima barang/paket berupa kardus yang berisi ectasy dari saksi Irwansyah dan menghitung ectasy tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi ditangkap, saksi Irwansyah menghubungi Saksi yang akan mengirim paket berupa kardus yang berisi ectasy lalu Saksi mengatakan akan menunggu di pinggir jalan gang dekat rumah Saksi lalu saksi Irwansyah datang menyerahkan kardus berisi ectasy kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah dan diperlihatkan isi kardus tersebut berisi ectasy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah ectasy tersebut karena Saksi belum sempat menghitung ectasy tersebut namun langsung ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi belum mendapat upah atau uang dari pekerjaan menerima kardus berisi ectasy tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah berurusan dengan Narkotika dan Saksi juga belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Chukwudkpe Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saudara Emeka menghubungi Saksi melalui chat yang intinya memberitahukan bahwa saudara Emeka punya barang berupa ecstasy dan menyuruh Saksi untuk dicarikan pembeli namun Saksi memberitahu bahwa Saksi tidak punya costumer inek namun saudara Emek memberitahu bahwa saudara Emeka punya barang berupa ecstasy dan telah mengirimkan menggunakan paket berisi makanan kucing dan ectasy dari Jerman dan barangnya sudah ada di Cirebon, kemudian saudara Emeka menyuruh Saksi untuk mencari orang untuk mengambil paket tersebut di Cirebon dan dibawa ke Jakarta lalu orangnya saudara Emeka yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi Saksi menanyakan ada kerjaan atau tidak dan Saksi mengatakan ada kerjaan untuk mengambil ecstasy di Cirebon;
- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi Saksi melalui messenger di Facebook (FB);
- Bahwa Saksi komunikasi dengan saksi Irwansyah menggunakan handphone di Lapas namun sesuai aturan di Lapas wargabinaan tidak diperbolehkan memiliki handphone tetapi Saksi sembunyi-sembunyi menggunakan handphone;
- Bahwa setelah Saksi menawarkan saksi Irwansyah untuk mengambil ecstasy di Cirebon dan saksi Irwansyah menyetujui kerja tersebut lalu Saksi meminta foto KTP dan Video saksi Irwansyah, begitu pula kepada saksi Becce Komalasari, Saksi meminta foto KTP dan Video saksi Becce Komalasari karena saudara Emeka yang meminta lalu Saksi mengirim foto KTP dan Video saksi Irwansyah dan saksi Becce Komalasari kepada saudara Emeka;
- Bahwa saudara Emeka memberitahukan bahwa barang berupa paket berisi makanan kucing dan ecstasy sudah ada di Cirebon lalu Emeka mengirim map/peta kepada Saksi tempat untuk mengambil paket berisi ecstasy tersebut lalu Saksi mengirim map/peta dari saudara Emeka kepada saksi Irwansyah tempat untuk mengambil paket berisi ecstasy tersebut;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi saksi Irwansyah untuk menanyakan barang berupa paket berisi ecstasy tersebut sudah diterima atau belum dan menurut saksi Irwansyah barang sudah diterima lalu Saksi menyuruh saksi Irwansyah untuk membawa barang berupa paket tersebut ke Jakarta dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dan Saksi menyuruh saksi Irwansyah untuk menghubungi saksi Becce Komalasari agar menerima paket tersebut di Jakarta;
- Bahwa Saksi disuruh saudara Emeka untuk memisahkan ecstasy tersebut per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir lalu Saksi chat kepada saksi becce Komalasari dan menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menghitung dan memisah-misahkan per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh saudara Emeka lalu Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Irwansyah namun Saksi belum menjanjikan apa-apa kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa menurut saudara Emeka ecstasy tersebut jumlahnya 15.000 (lima belas ribu) butir namun kata pihak Kepolisian ecstasy berjumlah 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) butir;
- Bahwa pihak Kepolisian menggeledah saksi di Lapas Narkotika Cirebon dan pihak Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam tanpa simcard milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengirim chat/percakapan melalui handphone kepada saksi Irwansyah dan saksi Becce Komalasari;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) tahun dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi Irwansyah dan Terdakwa mengambil paket berupa kardus yang berisi ekstasi dari

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Irwansyah di di Lapas Cipinang, pada saat itu Saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika, sedangkan Terdakwa kenal dengan saksi Becce Komalasari sudah lama dan baru bertemu kembali setelah tertangkap;
- Bahwa saat itu saksi Irwansyah dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu Pihak Kepolisian tersebut mengeledah saksi Irwansyah dan Terdakwa serta barang yang dibawa saksi Irwansyah dan Terdakwa berupa kardus berisi ekstasi, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta pihak Kepolisian juga mengeledah handphone milik Terdakwa dan saksi Irwansyah;
- Bahwa awalnya saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa atau menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket yang berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inek atau ekstasi di Cirebon untuk dibawa ke Jakarta dan akan diberi upah oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan saksi Irwansyah serta Terdakwa sepakat upah dibagi dua lalu saksi Irwansyah menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil rental;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Usman untuk rental atau menyewa mobil lalu saksi Usman menyewakan mobilnya dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bersama supirnya lalu Terdakwa merental mobil tersebut dan disepakati pembayaran mobil rentalnya setelah pulang dari Cirebon;
- Bahwa saksi Ihksan Sumbara mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH menjemput Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Ihksan Sumbara menjemput saksi Irwansyah setelah itu langsung pergi ke Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Terdakwa dan saksi Irwansyah menuju tempat sesuai dengan arahan peta/map yang ada di handphone saksi Irwansyah, kemudian Terdakwa dan saksi Irwansyah turun dari mobil untuk menghampiri orang yang membawa becak yang membawa paket lalu orang tersebut menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah kemudian Terdakwa dan saksi Irwansyah membawa paket tersebut ke mobil namun tiba-tiba Terdakwa dan saksi Irwansyah ditangkap pihak Kepolisian lalu saksi Irwansyah menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa saksi Irwansyah

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;

- Bahwa Terdakwa, saksi Irwansyah dan paket tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dibawa ke Jakarta dan pada saat saksi Chukwudkpe Alias Imu menghubungi saksi Irwansyah menanyakan barang/paket sudah diterima atau belum dan saksi Irwansyah mengatakan sudah diterima kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh saksi Irwansyah untuk menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari, setelah itu saksi Becce Komalasari, saksi Irwansyah dan pihak Kepolisian menuju ke rumah saksi Becce Komalasari;
- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menyerahkan barang/paket tersebut lalu saksi Irwansyah turun didekat gang rumah saksi Becce Komalasari dan saksi Becce Komalasari sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu saksi Irwansyah menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Komalasi dan ketika saksi Becce Komalasari membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap saksi Komalasari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi CHukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi saksi Becce Komalasari yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari, kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan Terdakwa sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan Terdakwa menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus wama coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik Terdakwa berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A
	A Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk	1 buah	1.398	559,2	A.01





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy				
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02		Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

- Bahwa saksi Irwansyah dan Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, Terdakwa dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sugito, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "*yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun khusus untuk Narkoba Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berawal sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi CHukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing,

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan foto muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi saksi Becce Komalasari yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan Terdakwa sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan Terdakwa menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175



dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik  
Terdakwa berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38 A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81 A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476 A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43 A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528 A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122 A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716 A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121 A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	- A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	- A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	- A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6 A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4 A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198 A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo	1 buah	446	178,4 A.11.d



		tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, Terdakwa dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkotika jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam rangka melakukan peredaran narkoba jenis ecstasy Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berawal sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi saksi Becce Komalasari yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari, kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paketnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan Terdakwa menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn



kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik Terdakwa berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu:

<b>DISITA DARI BECCE KOMALASARI</b>					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38 A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81 A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476 A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43 A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528 A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122 A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716 A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121 A.08.b
I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	- A.09
J	Makanan kucing		4 buah	-	- A.10
K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	- A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6 A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4 A.11.b



	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, Terdakwa dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi Irwansyah dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi Becce Komalasari memanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap Chukwudkpe Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi Chukwudkpe Alias Imu kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui telah menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi Irwansyah;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima		1.216	486,4 A.04.a



		berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy				
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sugito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugito, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

	DISITA DARI BECCE KOMALASARI				
01	Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A
	A Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis	1 buah	1.398	559,2	A.01



		ecstasy				
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6) Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7) Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02		Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B
		DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Cbn